

PERAN AKAD IJARAH DALAM BISNIS SYARIAH

Qurrotul Millah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
05010220019@student.uinsby.ac.id

Wulan Lailatus Azzahra

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
05010220025@student.uinsby.ac.id

Achmad Fageh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ach.fageh@uinsby.ac.id

Abstract

Many companies currently in Indonesia use the ijarah system in running a business that uses Islamic law, or sharia business. The number of companies that use sharia principles is due to avoid losses by both parties. The activities carried out in the ijarah contract described in the books of fiqh are that ijarah is a rental activity. Which is where in leasing, there is a wage in renting goods. In this study, the method we use is using a normative approach in which the authors collect primary and secondary data. the method used to describe and explain the application of the ijarah contract to the tailor service business which is reviewed in Islamic economics. The results of the study are analyzed using an inductive mindset, namely stating facts or facts that are specific in nature from the results of research on the application of the ijarah contract to the tailor service business, then explaining general theories or arguments about the ijarah contract in the tailoring service business, then analyzed using theory the theory so that in the end a conclusion can be drawn.

Keywords: *understanding, ijarah contract, application of ijarah contract*

Abstrak

Banyak perusahaan saat ini yang ada di Indonesia menggunakan sistem ijarah dalam menjalankan bisnis yang menggunakan syariat islam, atau bisnis syariah. Banyaknya perusahaan yang menggunakan prinsip syariah di karenakan untuk menghindari kerugian oleh kedua belah pihak. Aktivitas yang di lakukan dalam akad ijarah yang di jelaskan dalam kitab kitab fiqh bahwasanya ijarah adalah kegiatan sewa menyewa. Yang dimana dalam melakukan sewa menyewa, terdapat upah dalam menyewa barang. Dalam penelitian ini metode yang kami gunakan yakni menggunakan pendekatan normatif yang mana penulis mengumpulkan data-data primer maupn sekunder. metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit yang ditinjau dalam ekonomi islam. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit, kemudian menjelaskan teori – teori atau dalil yang bersifat umum tentang akad ijarah dalam bisnis jasa penjahit, lalu di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Kata Kunci: *Pengertian, Akad Ijarah, Penerapan Akad Ijarah*

1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, pembiayaan dalam berbagai lembaga keuangan semakin mudah dilaksanakan. Pembiayaan ini menysar masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai latar kehidupan ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, berbagai lembaga keuangan seperti bank-bank syariah atau koperasi menemui kompleksitas masalah yang tidak hanya berkaitan dengan legitimasi dan dasar legal formal saja, namun juga mendasar pada kendala operasional dalam pelaksanaan praktiknya. Misalnya penerapan prinsip syariah untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak (nasabah dan lembaga keuangan).

Penulis menggaris bawahi, bahwa prinsip asuransi syari'ah berdasarkan hukum islam oleh karena itu produk asuransi shari'ah tidak menginvestasikan dananya dalam bisnis yang mengandung riba (bunga) dan hal lain yang diharamkan Islam. Asuransi shari'ah juga tidak bertransaksi dan berinvestasi pada instrumen yang tidak jelas akadnya (gharar), spekulatif dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Karena masih banyak pihak yang memahami keliru terkait dengan produk asuransi shari'ah. Dengan demikian maka lembaga keuangan wajib mengamankan transaksi pembiayaan nasabah dengan jaminan yang sesuai dengan shari'ah, agar kedua belah pihak tidak terjatuh dalam perangkap riba.

Pengertian secara umum tentang ijarah adalah upah karena melakukan suatu aktivitas. Menurut penjelasan dalam kitab fiqih ijarah adalah kegiatan yang di mana menimbulkan peristiwa sewa menyewa yang dimana benda tersebut berpindah kepemilikannya hanya sementara waktu yang telah di sepakati bersama. Dan yang di sewa yakni manfaat dari barang tersebut. Prinsip yang ada dalam akad ijarah sama seperti akad jual beli. Perbedaan antara akad ijarah dengan akad jual beli ialah objek yang di gunakan dalam akad jual beli yakni barang yang bersifat kongkrit, sedangkan objek yang digunakan dalam akad ijarah yakni jasa atau manfaat. Perbedaan dari akad tersebut juga bisa di lihat dari jangka waktunya, jangka waktu yang di miliki oleh akad jual beli tidak ada batasan waktunya, sedangkan jangka waktu yang di miliki oleh akad ijarah bersifat sementara atau ada batasannya¹.

Akad ijarah dalam pengembangan bisnis syariah sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan bisnis syariah. Akad ijarah ini merupakan akad sewa menyewa yang dimana ijarah ini mempunyai berbagai macam jenisnya. Pengaruh dalam bisnis syariah itu sendiri bisa kita lihat melalui salah satu jenis akad ijarah yaitu ijarah a'mal dalam

¹ O Anlar MY Ağargün H Kara, "Ijarah," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.

ijarah ini sewa menyewa dengan sistem jasa dimana para konsumen membayar setelah memakai jasa tersebut. Dalam transaksi jual beli jasa tersebut tentunya di dalamnya harus sesuai dengan ketentuan syariat islam itu sendiri mulai dari awal transaksi, kesepakatan sampai pembayaran atas jasa tersebut semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad ijarah ini. Sehingga dalam akad ijarah ini memiliki suatu pengaruh lebih di dalamnya untuk dijadikan suatu pedoman dalam bertransaksi kegiatan sewa menyewa atau jual beli.

Untuk akad ijarah ini tentunya terjadi dalam bisnis syariah yang menyediakan jasa sewa menyewa yang juga berpengaruh pada Pendanaan Ijarah Multijasa dapat berdampak pada penjualan dan profitabilitas BMT karena setiap produk yang dimiliki BMT menghasilkan yang berbeda selama periode waktu tertentu. Grafik pendapatan bisa naik turun, tetapi dengan mengacu pada konsep Ijarah, setiap produk menerima pendapatan dari setiap multi-layanan yang dipilih oleh pelanggan. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa pendanaan multijasa Ijarah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pendapatan BMT.

Jika BMT mengalami kenaikan grafik maka dalam bidang bisnis syariah pun juga akan meningkat dengan adanya akad ijarah ini. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa dalam tinjauannya akad ijarah bisa menjadikan perekonomian syariah menjadi berkembang lebih pesat dan lebih baik lagi kedepannya terutama dalam bidang bisnis syariah sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu kajian literature dengan pendekatan normatif yang dimana penulis mengumpulkan data-data primer maupun sekunder. Pengumpulan data tersebut menggunakan metode observasi yang caranya dengan mengamati buku-buku dan sumber lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit yang ditinjau dalam ekonomi islam.

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit, kemudian menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang akad ijarah dalam bisnis jasa penjahit, lalu dianalisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit, kemudian menjelaskan teori – teori atau dalil yang bersifat umum tentang akad ijarah dalam bisnis jasa penjahit, lalu di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

a. Penggunaan Akad Ijarah

Istilah ijarah sering kali disebut dengan istilah sewa menyewa. Ijarah ini merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam yang dimana barang tersebut akan dimiliki oleh oraang lain namun kepemilikan barang yang sesungguhnya tidak berubah maksudnya pemilik barang trsebut akan menyewakan barangnya kepada orang lain dalam batas waktu yang telah ditentukan atau sewa menyewa barang. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Menurut ulama syafi'iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. Penjelasan diatas merupakan ijarah menurut pendapat para ulama yang sebenarnya inti dari para pendapat ulama tersebut adalah sama mengenai pengertian ijarahnya sendiri.

Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa ijarah sendiri merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa yang dimana waktunya sudah ditentukan

oleh kedua belah pihak yang sudah sepakat serta barang atau jasa tersebut melalui suatu imbalan atau pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang telah menyewa tersebut.²

1) Dasar Hukum Ijarah

Dalil yang mendasari tentang Ijarah, membuktikan bahwasanya ijarah di perbolehkan³. Dalil yang mendasari tentang ijarah yakni:

- a. Q.S. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

- b. Q.S. Ath-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusunkan anaknya (anak-anak) mu”

- c. Hadist HR.Bukhari

وَرَجُلٌ بَاعَ رَجُلًا أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قَالَ اللَّهُ
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ، حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ

Artinya“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhiatan; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.”

² Wawan Ismanto Dariana, “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 10.

³ Jogiyanto, “Bab II Landasan Teori Tentang Ijarah,” *Pengertian Sistem Ijarah* (2005): 1.

- d. Hadist HR. Muslim

مَرَّ بِالْمَوَاجِرَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَنَّ

Artinya “*Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad mu'ajarah (sewa-menyewa).*”

2) Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasarkan pasal 251 KHES yang menjelaskan tentang rukun ijarah, bahwasanya rukun ijarah adalah terdapat pihak yang menyewa, pihak yang memberikan sewa, terdapat benda yang mana benda tersebut yang akan di Ijarahkan serta terdapat akad⁴. Adapun rukun ijarah yakni:

- Terdapat orang yang akad (*A'qid*). Dalam hal ini terdapat dua belah pihak yang dimana pihak pertama yakni *Mu'ajir*/yang menyewakan, dan pihak yang satunya yakni sebagai penyewa atau *Mustajir*. Dalam hal ini pihak harus memenuhi syarat dalam melaksanakannya, yakni: baligh, berakal, cakap, serta sepakat.
- Terdapat ijab Kabul. Dalam melaksanakan ijab dan Kabul alangkah baiknya di ucapkan secara jelas dan terbuka, agar dapat di mengerti serta di pahami oleh pihak penyewa.
- Terdapat ujah (*Upah*). Kedua belah pihak dalam hal ini harus mengetahui berapa jumlah upah yang akan dikeluarkan.
- Terdapat manfaat. Harus mengetahui manfaat yang akan kita terima dalam melakukan akad, bisa saja akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya.

Kemudian syarat syarat yang terdapat dalam Ijarah⁵ yakni:

- Syarat yang terjadi dikarenakan akad.

Hal ini berkaitan dengan *Aqid*, Zat dan tempat akad. Sebelumnya sudah di jelaskan tentang *Aqid* dalam rukun ijarah, yang dimana dalam melaksanakan hal ini harus dengan syarat yakni baligh, berakal, cakap dalam harta, serta sepakat kedua belah pihak.

- Syarat dalam pelaksanaan akad.

Barang yang dimiliki oleh penyewa harus murni miliknya atau kekuasaan tersebut dimiliki sepenuhnya olehnya. Apabila kekuasaan barang diketahui tidak

⁴ O Anlar MY Ağargün H Kara, “TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.

⁵ Mufti Muhammad Taqi Usmani, “Ijarah,” *An Introduction to Islamic Finance* (2021): 69–82.

sepenunya milik penyewa dalam menyewakan barang maka hal ini dianggap tidak sah dalam melakukan perjanjian.

c. Syarat sah nya ijarah.

Syarat sahnya ijarah yakni berhubungan dengan adanya orang yang melakukan akad, kesepakatan kedua belah pihak, barang sebagai objek dalam melakukan akad, dan barang tersebut jelas manfaatnya.

d. Syarat kelaziman.

Dalam hal ini terdapat 2 macam syarat yakni: yang pertama barang sewaan terhindar dari cacat. Kemudian yang kedua tidak ada perihal yang bisa membatalkan akad.

b. Jenis Akad Ijarah

Secara umum akad ijarah adalah jasa yang dilakukan oleh seseorang dalam menyewakan atau menyediakan barang miliknya, yang barang tersebut bersifat sementara dan terdapat imbalan berupa upah didalamnya⁶. Adapun jenis akad ijarah yakni:

a. *Ijarah Wa-Iqtina*

Akad ini terjadi dikarenakan barang yang digunakan sebagai objek dalam melakukan perjanjian terjadinya pemindahan hak milik dengan jangka waktu yang sementara. Pemindahan hak milik barang terjadi setelah transaksi pembayaran dalam penyewaan barang. Yang kemudian dilakukan tanda tangan sebagai skema pelaksanaan akad ijarah.

b. *Ijarah Thumma Al bai'*

Dalam hal ini penyewa yang dimana menyewa barang, membeli barang tersebut yang kemudian ketika akhir masa perjanjian barang tersebut menjadi milik penyewa di karenakan penyewa membeli barang tersebut.

c. *Ijarah Mawsufa Bi Al-Dhimma*

Dalam hal ini menjelaskan tentang jasa serta keuntungan yang ada didalam sesuatu yang disewakan. Akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan tentang properti, jadi apabila properti terjadi kerusakan maka perjanjian masih berlaku.

d. *Ijarah Manfaat*

Objek yang disewakan dalam ijarah ini yakni berupa aset yang tidak bergerak yakni, pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, dll.

⁶ iftitah Nurul Laily, "Pengertian Ijarah Beserta Jenis, Rukun Dan Ketentuan Objeknya," 21 Feb, 2022.

e. *Ijarah Asli*

Dalam hal ini sama saja dengan ijarah yang lainnya, akan tetapi tidak ada pemindahan hak kepemilikan terhadap objek yang di sewakan.

f. *Ijarah lanjut*

Barang yang pernah di sewakan, disewakan kembali kepada pihak yang lain.

c. Penerapan Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah Akad Ijarah Dalam Bisnis Jahit

Bisnis syariah sendiri merupakan suatu usaha dimana di dalamnya ada suatu transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat islam. Untuk bisnis syariah sendiri pastinya di dalamnya memuat beberapa akad yang terjadi untuk saat ini kita hanya akan membahas akad ijarah yang dimana akad ini mengenai kegiatan sewa menyewa dalam bisnis syariah. Dalam penelitian ini kita akan membahas mengenai akad ijarah jenis al-A'mal yang artinya memilikkn menfaat sesuatu mubag pada jangka waktu tertentu dengan adanya iwadh. Ada dua jenis ijarah ini yaitu ijarah manfaat (sewa suatu barang) ijarah amal yang biasa disebut dengan buruh atau tenaga kerja (pemanfaatan suatu jasa).

Untuk sistem dari bisnis jahit ini sendiri yaitu pelanggan jahit (*Musta'jir*) menyewa jasa dari pihak penjahit (*Mu'jir*) untuk membuat baju atau menjahit baju dan kemudian membayar upah (*Ujroh*) sebagai pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penjahit (*Musta'jir*). Setelah pelanggan yang menjahit menyerahkan pakaiannya maka pihak penjahit akan memberikan jangka waktu penyelesaian baju tersebut dan kedua belah pihak akan bernegosiasi mengenai waktu tersebut. Setelah sepakat maka penjahit akan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kemudia setelah waktu tenggat maka pelanggan akan mengambli bajunya dan akan diberikan upah sesuai dengan jahitan baju tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “ *Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering* ” pelanggan segera membayar biaya jahitan begitu ia menerima barang jahitan tersebut. Akad ijarah berakhir ketika pihak penjahit telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan barang jahitan kepada konsumen pengguna jasa jahit kemudian konsumen membayar ujah kepada pihak penjahit. Ijarah akan menjadi batal (*Fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut ⁷:

⁷ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 40.

1) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.

2) Pembatalan akad.

Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut jumhur ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

3) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.

apabila ada barang jahitan milik pelanggan yang tertukar, hilang atau terbakar maka pihak penjahit akan meminta maaf dan mengganti barang jahitan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak penjahit dan konsumen pengguna jasa penjahit tersebut. Oleh karena dalam hal ini pihak penjahit benar-benar memperhatikan kepuasan dari konsumen dan apabila konsumen mengalami suatu kerugian maka pihak penjahit akan memberikan tanggung jawab penuh untuk mengganti barang tersebut demi kenyamanan konsumen.

Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit yang ditinjau dari ekonomi islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad ijarah. Adapun rukun dan syarat dari akad ijarah yaitu : *Aqid (Mu'jir Musta'jir)*, *Shighat akad*, *Ujrah* dan *Ma'qud Alaih*.⁸

1) *'Aqid (Mu'jir dan Musta'jir)*

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad ijarah diantaranya *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewa jasa yaitu pelanggan jahit sedangkan *musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yaitu pihak penjahit. Syarat *Mu'jir* dan *Musta'jir* dalam melakukan akad ijarah adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Semisal orang yang melakukan akad adalah anak kecil atau orang gila

2) *Shighat* akad

Dalam bisnis jasa penjahit *shighat* akad tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (*ridha*), hal ini sebagaimana definisi *ijab* dan *qabul* yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan

⁸ Mutia Maulia Nanda, Nandang Ihwanudin, and Muhammad Yunus, "Tinjauan Akad Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 184–188.

dalam berakad diantara dua orang lebih. Menurut Usanti dan Shomad ijab kabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:

a) Lisan.

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas

b) Tulisan.

Ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis karena para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan.

c) Isyarat.

Suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat.

d) Perbuatan.

Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi tawar menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan diantara mereka akan melakukan transaksi jual beli

Ijab kabul yang dilakukan antara pihak penjahit dan konsumen adalah dengan perbuatan. Konsumen datang ke konter dan menyerahkan pakaiannya lalu pihak penjahit melihat baju tersebut dan mengukurnya setelah itu consume akan membayarnya. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari hasil penelitian dimana pihak penjahit selalu mengucapkan terima kasih walaupun tidak semua pelanggan kembali menjawab ucapan tersebut tetapi kerelaan pelanggan dapat ditunjukkan ketika mereka membayar jasa jahit.

3) Ujrah

Ujrah adalah upah yang diberikan oleh konsumen (*mu'jir*) selaku orang yang menyewa jasa kepada orang yang disewa tenaganya untuk melakukan pekerjaan membuat pakaian yaitu pihak penjahit (*musta'jir*).

Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sesuai jika dilihat dari akad ijarah yang dipraktikkan pada bisnis jasa penjahit sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujrah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Oleh karena itu penerapan akad ijarah dalam bisnis syariah sangat bermanfaat dan kita sebagai pebisnis harus mengetahui ketentuan yang ada sesuai dengan syariat islam.

4. KESIMPULAN

Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, ijarah memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah di sepakati bersama. Akad ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Penerapan ijarah dalam bisnis syariah memiliki pengaruh yang sangat besar dan dari segi tinjauan ekonomi sendiri akad ijarah dapat dilihat dari rukun dan syaratnya.

Oleh karena itu penerapan akad ijarah dalam bisnis syariah ini bisa dijadikan sebagai sesuatu tumpuan dalam kegiatan bisnis syariah tersebut yang di dalamnya memuat kaidah syariat islam. Dan berdasarkan hasil analisis bahwa akad ijarah dalam bisnis penjahit bisa memenuhi syarat dan rukunnya meskipun terkadang tidak semua pembisnis bisa memenuhinya.

REFERENSI

- Dariana, Wawan Ismanto. “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 10.
- H Kara, O Anlar MY Ağargün. “Ijarah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.
- . “Tinjauan Umum Tentang Upah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.
- Jogiyanto. “BAB II Landasan Teori Tentang Ijarah.” *Pengertian Sistem Ijarah* (2005): 1.
- Laily, iftitah nurul. “Pengertian Ijarah Beserta Jenis, Rukun Dan Ketentuan Objeknya.” *21 Feb, 2022*.
- Nanda, Mutia Maulia, Nandang Ihwanudin, and Muhammad Yunus. “Tinjauan Akad Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 184–188.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 40.
- Usmani, Mufti Muhammad Taqi. “Ijarah.” *An Introduction to Islamic Finance* (2021): 69–82.